BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA**

# **Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian terdahulu oleh I Made Yoga Darma Putra (2019) Penelitian ini membahas pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Dengan menggunakan metode purposive sampling, penelitian ini melibatkan 72 responden dari 18 desa. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas penerimaan Pajak BPHTB. Hal ini menegaskan bahwa semakin baik penerapan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat, semakin meningkat efektivitas penerimaan Pajak BPHTB.
2. Penelitian terdahulu oleh Ketut Novi Sudewi (2017) Penelitian ini mengkaji pengaruh akuntabilitas, transparansi, komitmen organisasi, dan pengawasan terhadap efektivitas penerimaan Pajak BPHTB yang berkonsep Value for Money pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng. Dengan populasi berupa pegawai dari 14 dinas SKPD, penelitian menggunakan metode purposive sampling dan menghasilkan 112 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan perangkat SPSS. Hasilnya menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, komitmen organisasi, dan pengawasan secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerimaan Pajak BPHTB.
3. Penelitian terdahulu oleh Lutfhi Nur Fahri (2017) Penelitian ini membahas pengaruh penerapan asas akuntabilitas dan transparansi terhadap penerimaan Pajak BPHTB di Desa-desa Kabupaten Garut. Dengan menggunakan model analisis causal effectual, penelitian ini melibatkan 80 responden yang dipilih berdasarkan tipologi kecamatan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan asas akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh nyata dan positif terhadap penerimaan Pajak BPHTB. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa asas akuntabilitas dan transparansi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan Pajak BPHTB
4. Penelitian terdahulu oleh I Made Deva Premana Dharma Wiguna (2019) Penelitian ini meneliti pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan peran pendamping desa terhadap efektivitas penerimaan Pajak BPHTB pada desa-desa penerima Pajak BPHTB di Kabupaten Buleleng. Data dikumpulkan melalui kuesioner dari 72 responden di 18 desa. Hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerimaan Pajak BPHTB, sementara transparansi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Di sisi lain, peran pendamping desa memberikan pengaruh positif dan signifikan
5. Penelitian terdahulu oleh Siti Wahyuni Ramadhani (2019) Penelitian ini menganalisis pengaruh transparansi terhadap efektivitas penerimaan Pajak BPHTB di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang, mencakup Desa Babakan Asem, Desa Keboncau, dan Desa Kampung Melayu Timur. Dengan menggunakan metode quota sampling dan instrumen angket, penelitian ini melibatkan responden yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat. Hasil analisis korelasi dan regresi dengan SPSS menunjukkan bahwa transparansi tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap efektivitas penerimaan Pajak BPHTB di wilayah penelitian.

# **Deskripsi Teori**

## **Transparansi**

Sebuah organisasi yang berhubungan dengan publik atau masyarakat diperlukan adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap organisasi yang bersangkutan. Dalam kerangka kebebasan pers dan upaya menciptakan masyarakat informasi yang memiliki hak dalam mengawasi jalannya pemerintahan, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Melalui Undang-Undang tersebut, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terkait ataupun dikuasai oleh badan-badan publik harus dibuka untuk masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik

Menurut IAI (2019:22) menyatakan bahwa pengertian tentang transparansi adalah informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Agoes dan Ardana (2020:104) adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.

Selanjutnya Mardiasmo (2021:18) definisi transparansi adalah keterbukaan (*opennesess*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Kemudian Renyowijoyo (2019:43) transparansi merupakan salah satu karakteristik dari *Good Governance*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip *check and balance* (antar lembaga eksekutif dan legislatif). Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan.

1. **Prinsip Dasar Transparansi**

Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai.

Menurut Krina (2019:21) prinsip ini menekankan kepada 2 aspek:

1. Komunikasi publik oleh pemerintah
2. Hak masyarakat terhadap akses informasi

Indikator-indikator dari transparansi menurut Krina (2019:24) adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab
2. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
3. Kemudahan akses informasi.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah

Prinsip transparasi dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

1. Terbuka : adanya akses masyarakat dan *stakeholders* yang luas untuk terlibat dalam proses perencanaan, penyusunan, maupun pelaksanaan anggaran keuangan desa.
2. Bisa diketahui oleh masyarakat luas : masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi seluas-luasnya yang mudah dan murah bagi seluruh kalangan dari pemerintah desa, tanpa membedakan status sosial dan ekonomi tentang keadaan keuangan desa.
3. Keputusan yang diambil melibatkan masyarakat : keputusan yang diambil dalam penyususnan anggaran dana desa yang diputuskan dalam musyawarah rencana pembangunan tingkat desa (Musrembang) melibatkan masyarakat.
4. Adanya ide-ide atau aspirasi dari masyarakat desa : pemerintah desa harus mengakomodir ide-ide atau aspirasi masyarakat desa yang kemudian dijadikan sebuah keputusan desa.
5. **Indikator Transparansi**

Sedangkan menurut Krina (2019:17) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan informasi yang jelas.

Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan secara timbal balik antara sekolah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Kemudahan akses dan penyediaan informasi merupakan pokok penting yang harus dilakukan oleh pihak sekolah dalam menciptakan prinsip transparansi. Pemberdayaan berbagai media informasi baik media cetak maupun media elektronik merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk mempermudah penyediaan informasi

1. Kemudahan akses informasi.

Prinsip transparansi tidak hanya menyediakan dan memberikan informasi sekilas saja. Mekanisme dan peraturan yang jelas untuk mendapatkan informasi haruslah dibuat sebagaimana mestinya guna meningkatkan prinsip transparansi

1. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.

Transparansi adalah meyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, bentuk informasi yang dapat diakses oleh publik ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, durasi waktu untuk mendapatkan informasi, dan prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada publik

1. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media masa dan lembaga non pemerintah.

Transparansi akan membawa dampak dan konsekuensi adanya kontrol yang berlebihan dari publik dan pihak yang terkait dengan kepentingan (stakeholders). Dengan demikian transparansi tidak sepenuhnya harus terbuka dan dapat diketahui oleh publik. Kewajiban akan transparansi harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan.

Dengan adanya indikator-indikator diatas dapat kita lihat bahwa transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan didaerah mereka sendiri. Dalam Krina (2019: 16-17) menyebutkan ada beberapa alat ukur transparansi yaitu :

1. Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi : *annual reports*, brosur, *leaflet*, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, website, papan pengumuman, koran lokal.
2. Informasi yang disajikan : acuan pelayanan, perawatan data, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan.
3. Penanganan keluhan : berita-berita kota di media massa dan lokal, *notice of respon, limit* waktu respon, *opinion pools and survey* tentang isu-isu kebijakan publik, komentar dan catatan untuk draft kebijakan dan peraturan, *service users surv*e*ys*.
4. Institusi dan organisasi daerah : Bawasda, kantor PMD/BPM, kantor Humas, Dinas Kominfo, Forum Lintas Pelaku.
5. Pertemuan masyarakat
6. Mimbar rakyat.
7. **Pengertian Efektivitas**

Menurut Soewarno (2021:16) kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Kemudian Prihartono (2019:37) efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan mencapai sasaran. Sasaran diartikan sebagai keadaan atau kondisi yang diinginkan. Sedangkan efisiensi adalah perbandingan terbaik antara *input* dan *output*, atau sering disebut ratio *input* dan *output*

Kemudian Effendy (2021:14) efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Efektivitas juga dapat dikatakan sebagai komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.

Kemudian Susanto (2019:156) efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi”. Eektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai.

Lebih lanjut menurut Kurniawan (2020:109) mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut*:* “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

1. **Ukuran Efektivitas**

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas *(output)* barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2020:77), yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksdukan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemamapuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.
9. **Indikator Efektivitas**

Menurut Prawirosentono (2019: 27) yang mengatakan bahwa efektivitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan saranan kebijakan program yang telah ditetapkan, dengan definisi konseptual tersebut didapat dimensi kajian, yaitu dimensi efektivitas program.

Dimensi Efektivitas Program diuraikan menjadi indikator

* 1. Kejelasan tujuan program;
  2. Kejelasan startegi pencapaian tujuan program;
  3. perumusan kebijakan program yang mantap;
  4. penyusunan program yang tepat;
  5. Penyediaan sarana dan prasarana;
  6. Efektivitas operasional program;
  7. Efektivitas fungsional program;
  8. Efektivitas tujuan program;
  9. Efektivitas sasaran program;
  10. Efektivitas individu dalam pelaksanaan kebijakan program; dan
  11. Efektivitas unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan program.

Menurut Sutrisno (2020:148) mengemukakan ada empat kelompok variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas organisasi, yaitu :

1. Karakteristik organisasi, termasuk struktur organisasi dan teknologi
2. Karakteristik lingkungan, termasuk lingkungan ekstern dan intern,
3. Karakteristik karyawan, yang meliputi keterikatan pada organisasi dan prestasi kerja,
4. Kebijakan praktik manajemen.

Menurut Riant Nugroho (2021:107) pada dasarnya ada “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal kefektivitasan kebijakan, yaitu:

* 1. Tepat Kebijakan.

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sisi kedua kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga adalah, kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

* 1. Tepat Pelaksanaan.

Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah saja. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-pemerintah masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat sebaiknya diselenggarakan oleh masyarakat.

* 1. Tepat Target.

Ketepatan disini berkenaan dengan tiga hal. Pertama, target yang diintervensi sesuai dengan apa yang telah direncanakan, tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, dan tidak bertentangan dengan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, target tersebut dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Ketiga, intervensi implementasi kebijakan tersebut bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumya

* 1. Tepat Lingkungan.

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan yaitu interaksi di antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kemudian lingkungan eksternal kebijakan yang terdiri atas *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebiajakan dan implementasi kebijakan; *interpretive instution* yang berkenaan dengan interpretasi lembagalembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan; *individuals,* yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

* 1. Tepat Proses.

Secara umum, implementasi kebijakan publik terdiri atas tiga proses, yaitu :

* + 1. *Policy acceptance.* Di sini publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
    2. *Policy adoption.* Di sini publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
    3. *Strategic readiness.* Di sini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat pelaksana siap menjadi pelaksana kebijakan.

1. **Asas Pemungutan Pajak**

Demi mencapai tujuan pemungutan pajak, maka perlu memegang teguh asas-asas pemungutan pajak dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga tercapai keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas-asasnya, yaitu adanya pemahaman atas perlakuan terhadap pajak tertentu. Adam Smith menyatakan bahwa pemungutan pajak umum yang baik (disebut dengan *Smith‟s Canons*), hendaknya didasarkan pada :

1. *Equality* (Keadilan) : Bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan setiap wajib pajak;
2. *Certainty* (Kepastian) : Bahwa beban pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak;
3. *Convenience* (Kenyamanan) : Bahwa pajak jangan sampai terlalu menekan seorang wajib pajak, agar wajib pajak dengan suka rela dan senang hati melakukan pembayaran pajak
4. *Economy* (Efisiensi) : Bahwa pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal, dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar daripada jumlah penerimaan pajaknya (Ismail, 2021:89)
5. **Sistem Pemungutan Pajak**

Sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal pemerintah dari sisi penerimaan *(revenue),* pajak tidak hanya dilihat dari kcwajiban seseorang atau badan membayarkan sebagian penghasilan/pendapatannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan kepada pemerintah. Akan tetapi juga, sistem mana yang digunakan dalam melaksanakan pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menetukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official Assessment System*:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
2. Wajib pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
4. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang,  
kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk rnenghitung,  
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

1. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo & Wirawan B, 2022:92)

Sistem administrasi pajak kita menggunakan prinsip *Self Assessment System.* Di satu sisi sistem ini menghemat biaya namun rawan terhadap kecurangan. Dimana setiap wajib pajak akan berusaha untuk memperkecil jumlah pajak yang akan dibayarkan. Jika tidak ada mekanisme pemeriksaan yang baik maka sudah dapat dipastikan wajib pajak tidak akan membayar pajak dengan benar. Mekanisme pemeriksaan dilakukan tidak secara mendalam untuk seluruh wajib pajak karena keterbatasan petugas pajak. Andaipun ditemukan pelanggaran oleh pemeriksa sering penyelesaiannya tidak sesuai dengan peraturan yang seharusnya (Martiani, 2019:23)

Sementara berdasarkan prosedur penataan dan pelaksanaan pembayaran Pajak Restoran di atur dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pajak Restoran menjelaskan bahwa :

* + - 1. WP meyampaikan SPTPD atau formulir yang dipersamakan berikut lampirannya
      2. Melakukan pemeriksaan/ penelitian berkas
      3. Menerima pembayaran dari WP dan menyerahkan SSPD
      4. Membuat dan menandatangani Nota Perhitungan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak (Nihil).
      5. WP menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) Nihil

1. **Jenis-Jenis Pajak**

Pajak daerah terdiri dari dua jenis pajak, yaitu pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah provinsi, dan pajak yang dikelola oleh kabupaten/kota, di mana pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang berbeda dalam pemungutan jenis-jenis pajak daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, jenis pajak provinsi terdiri atas:

* 1. Pajak Kendaraan Bermotor;
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  4. Pajak Air Permukaan; dan
  5. Pajak Rokok.

Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Daerah dilarang memungut pajak selain dari jenis pajak yang telah ditetapkan, seperti yang disebutkan di atas. Jenis-jenis pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah

1. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan**

Menurut Nurmana (2022:110) BPHTB pada hakikatnya merupakan salah satu pajak objektif atau pajak kebendaan dimana pajak terutang didasarkan pertama-tama pada apa yang menjadi objek pajak baru kemudian memerhatikan siapa yang menjadi objek pajak baru kemudian memerhatikan siapa yang menjadi subjek pajak. Pemungutan BPHTB salah satunya dapat dilakukan dengan cara *self assessment system*, *Self assessment system* adalah sistem perpajakan yang inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di Wajib Pajak

Menurut Suandy (2019:60) BPHTB mempunyai 3 pengertian yaitu :

1. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan haka atas tanah dan bangunan, yang selanjutnya disebut pajak
2. Perolehan hak atas tanah dan/ bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan orang pribadi atau badan hokum
3. Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor 5 tahun 1960

Pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, berserta bangunan di atasnya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-undang Nomor 16 tentang Rumah Susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya

Sejak diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah Undang undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB juga disempurnakan atau disesuaikan Namun demikian seiring dengan semangat otonomi daerah seperti halnya PBB, maka BPHTB pun pada tahun 2011 akan menjadi pajak daerah dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009.. Hal ini berkaitan dengan perubahan struktur pemerintahan daerah terutama berkaitan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ini menunjukkan bahwa sekalipun pengelolaan BPHTB dilaksanakan oleh pemerintah pusat namun sebagian besar penerimaan BPHTB merupakan pendapatan daerah. Perubahan Undang-undang BPHTB menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 dan di sempurnakan Namun demikian seiring dengan semangat otonomi daerah seperti halnya PBB, maka BPHTB pun pada tahun 2011 akan menjadi pajak daerah dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009. Hal ini difokuskan pada perubahan substansi dan penyesuaian terminologi yang berkaitan dengan perubahan struktur pemerintahan daerah dengan mempertimbangkan bahwa pemerintah daerah masih akan berkembang

1. **Dasar Pengenaan Pajak, Tarif dan Cara Perhitungan BPHTB**

Dasar pengenaan pajak adalah nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP) yaitu dapat berupa harga transaksi (termasuk harga transaksi dalam Risalah Lelang) dan nilai pasar. Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 Nilai Perolehan Obyek Pajak dikelompokan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :

* 1. Jual beli adalah harga transaksi Tukar menukar, hibah, wasiat, waris, pemasukan hak dalam perseroan atau badan hukum lainnya. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, hadiah adalah nilai pasar.
  2. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang. Menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf a, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000, Harga transaksi adalah harga yang terjadi dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan (misal penjual dan pembeli) merupakan harga riil. Sedangkan Nilai Pasar sebagaimana diatur dalam Penjelasan pasal 6 ayat (2) huruf b, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 adalah harga rata-rata dari transaksi jual secara wajar yang terjadi di sekitar letak tanah atau bangunan. Harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang adalah harga riil yang telah ditentukan oleh pejabat lelang atas tawaran harga tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/KMK01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang).

Menurut Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 menetapkan bahwa apabila Nilai Perolehan Obyek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), maka dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah Nilai Jual Obyek Pajak PBB, NJOP PBB tersebut tertera pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yang diterbitkan oleh kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan wilayah tempat obyek berada. Apabila NJOP PBB yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 belum ditetapkan, besarnya NJOP PBB tersebut dapat dimohonkan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkannya. Besarnya pajak terutang di hitung dengan cara mengalikan tarif 5% (lima persen) dengan Nilai Perolehan Obyek Pajak Kena Pajak (NPOPKP). Rumusan perhitungan besarnya BPHTB adalah : BPHTB = (NPOP-NPOPTKP) x 5 %

Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena waris dan hibah wasiat bahwa BPHTB yang terutang atas perolehan hak karena waris dan hibah yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus derajat keatas atau satu derajat ke bawah dengan penerima hibah wasiat termasuk suami istri adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang. Atas permohonan Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan BPHTB hal ini diatur dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 518/KMK. 04/2000 tentang Pemberian Pengurangan BPHTB, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Dirjen Pajak dengan di keluarkannya keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP531/PJ/2000 tentang Tata Cara pemberian pengurangan BPHTB. Pengurangan dimaksud dapat diberikan dengan mendasarkan pada kondisi yang ada hubungannya dengan objek pajak maupun sebab-sebab tertentu.

Sebagai contoh besar pengurangan untuk wajib pajak orang pribadi yang yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang, sehingga rumus besarnya BPHTB karena waris, hibah wasiat dan hibah adalah : BPHTB = 50% x ((NPOP-NPOPTKP)x5%).

Tata cara penentuan besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 518/KMK.04/2000 yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2001 besarnya untuk setiap kabupaten/kota diusulkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang waktunya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun pajak dimulai.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat atas nama Menteri Keuangan menetapkan NPOPTKP dengan memperhatikan usulan Pemerintah Daerah. Apabila Pemerintah Daerah tidak mengajukan usulan maka besarnya NPOPTKP ditetapkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Setempat atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan perekonomian regional. Pasal 10 ayat (1) Undang- undang Nomor 20 Tahun 2000, Wajib Pajak membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak, hal demikian yang dinamakan sistem pemungutan BPHTB yaitu *self assessment* yang artinya Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak terutang dengan menggunakan adanya surat ketetapan pajak atau wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak terutang dengan menggunakan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) dan melaporkannya tanpa mendasarkan terbitnya Surat Ketetapan Pajak (penjelasan Pasal 10 ayat 1) Pajak terutang yang telah dituangkan dalam SSB di bayar kepada Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank BUMN atau tempat pembayaran yang ditunjuk Menteri Keuangan

1. **Kerangka Konseptual**

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Variabel Y

Efektivitas

1. Tepat Kebijakan
2. Tepat Pelaksanaan
3. Tepat Target
4. Tepat Lingkungan
5. Tepat Proses

(Nugroho, 2021:107)

Variabel X

Transparansi

1. Penyediaan informasi yang jelas .
2. Kemudahan akses informasi.
3. Menyusun Suatu Mekanisme Pengaduan
4. Meningkatkan arus informasi

(Krina, 2019:17)

*Sumber : Diolah Peneliti*

1. **Hipotesis**

Berdasarkan kerangka Konseptual di atas dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Ha : Ada pengaruh antara variabel transparansi pelayanan publik terhadap efektivitas penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong
2. Ho : Tidak ada pengaruh antara variabel transparansi pelayanan publik terhadap efektivitas penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong